



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **M. NIZER Alias MAMAT Bin H MUHAMMAD HASYIM;**
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Umur/tgl Lahir : 33 Tahun / 04 Desember 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Kayu Mas Utara Blok U 286 RT.09 RW.06 Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung Kota, Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **MOH. KHOLIL RIFA'I Bin AHMAD RIFA'I;**
2. Tempat Lahir : Bangkalan;
3. Umur/tgl Lahir : 57 Tahun / 01 Mei 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Pisangan II RT.11 RW.05 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung Kota, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD Kelas 2;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Polisi pada tanggal 1 Februari 2019;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
- b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
- e. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 12 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam sidang tanggal 24 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NIZER Alias MAMAT Bin H MUHAMMAD HASYIM dan Terdakwa MOH. KHOLIL RIFA'I Bin AHMAD RIFA'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. NIZER Alias MAMAT Bin H MUHAMMAD HASYIM dan Terdakwa MOH. KHOLIL RIFA'I Bin AHMAD RIFA'I dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Dikembalikan kepada PT. Tembaga Mulia Semanan melalui Saksi AJIB MUSLIHIN;
- 1 (satu) buah buku rekening atas nama MOH. KHOLIL RIFA'I Bank BCA Nomor Rekening 7330845974
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019002553023864;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, IMEI 1: 355514/05/612008/2, IMEI 2:355514/05/621009/0;
- 1 (satu) buah Buku Rekening atas nama M. NIZER Bank BCA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019001730155029;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan, demikian halnya Duplik secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I. M. NIZER ALIAS MAMAT Bin H MUHAMMAD HASYIM dan Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFA'I BIN AHMAD RIFA'I pada hari Jum'at Tanggal 18 Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Kawasan Delta Silicon Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Oleh karena sebagian besar Saksi berdomisili di Jakarta Utara, maka berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan yaitu dengan sengaja dengan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Januari 2019 Saksi ASEP SUTRISNA Bin JUMIATI yang bekerja sebagai Sopir Kontainer di PT. HIMALAYA MULIA LOGISTIK bertemu dengan HALIM alias AKI (belum tertangkap) merencanakan menjual barang berupa tembaga. Pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 Saksi ASEP SUTRISNA mendapat order untuk mengangkut Container berupa tembaga lempengan dengan berat 25 Ton milik PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN dari JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok menuju gudang PT. TMS Jalan Daan Mogot KM 16 Jakarta Barat dengan menggunakan Truk Trailer Nopol B-9481-UZ. Di perjalanan Saksi ASEP SUTRISNA atas arahan HALIM ALIAS AKI mengemudikan Truk trailer tersebut ke arah Jatake Tangerang dengan dikawal Mobil Sirion Nopol B-1573FYS yang didalamnya terdapat HALIM alias AKI dan HAMDANI alias DANI menuju daerah Jatake Tangerang dan sesampainya di daerah Jatake, Tangerang, HAMDANI menyuruh Saksi ASEP SUTRISNA menuju daerah delta silikon, cikarang, bekasi. Sesampainya di daerah delta silikon, cikarang, bekasi, Truk yang berisi muatan lempengan tembaga tersebut dilakukan pembongkaran untuk dipindahkan ke Truk lainnya dan saat itu telah berkumpul CHARKUM BIN KARTASEMITA, HAMDANI alias DANI, THOLE dan HALIM alias AKI. Untuk mencari pembeli lempengan tembaga tersebut, THOLE menghubungi Saksi ARIS TRIYANTO untuk dicarikan pembeli lalu Saksi ARIS TRIYANTO menghubungi Saksi LEANO HERMAWAN alias ANOI kemudian Saksi LEANO HERMAWAN menghubungi Saksi ROKIB alias MADURA dan Saksi ROKIB alias MADURA menyuruh MUAT (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa II MOH. KHOLIL RIFAI BIN AHMAD RIFAI untuk menawarkan lempengan tembaga seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kg-nya. Guna mencari pembeli lainnya, Terdakwa II MOH. KHOLIL menghubungi Terdakwa I M. NIZER alias MAMAT kemudian Terdakwa I M. NIZER alias MAMAT menghubungi Saksi ANDRI SJARIEF yang berprofesi sebagai pengepul logam dan barang rongsokan serta menawarkan tembaga tersebut seharga Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah). Setelah harga disepakati, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Terdakwa I M. NIZER alias MAMAT dan Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFAI mengantar barang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa lempengan tembaga tersebut ke tempat Saksi ANDRI SJARIEF di daerah Meruya Jakarta barat untuk dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut diketahui berat lempengan tembaga tersebut \pm 24 Ton. Selanjutnya Saksi ANDRI SJARIEF melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor: 6600117449 atas nama M. NIZER alias MAMAT sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Yang pertama pada tanggal 22 Januari 2019 sejumlah Rp.517.807.500,- (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
2. Yang Kedua pada tanggal 23 Januari 2019 sejumlah Rp.1.262.730.000,- (satu milyar duaratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Total jumlah uang hasil penjualan lempengan tembaga yang diterima oleh Terdakwa I. M. NIZER sebesar Rp.1.780.537.500,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ratus rupiah).

Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Terdakwa I. M. NIZER didatangi oleh MUAT, Saksi ROKIB, Saksi ARIS TRIYANTO dan Saksi LEANO HERMAWAN alias NANO yang meminta uang pembayaran tembaga dan Terdakwa I M. NIZER mentransfer dan memberikan uang hasil penjualan tembaga tersebut ke masing-masing rekening :

- Rekening BCA Nomor 5720464618 an. LEANO HERMAWAN sebesar Rp.488.000.000,-
- Rekening BCA Nomor 4761170061 an. ARIS TRIYANTO sebesar Rp.488.000.000,-
- Rekening BCA Nomor 6830486516 an. ROKIB sebesar Rp.488.000.000,-
- Rekening BCA an. MUAT sebesar Rp.46.000.000,-
- Menyerahkan uang tunai kepada ROKIB sebesar Rp.40.000.000,-
- Menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa II. MOH. KHOLIL sebesar Rp.40.000.000,-

Total jumlah uang keseluruhan sebesar Rp.1.590.000.000,-

Dari hasil penjualan lempengan tembaga tersebut, Terdakwa I M. NIZER mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa II MOH. KHOLIL mendapat uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang uangnya telah habis digunakan oleh mereka Terdakwa untuk kepentingannya.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa beserta teman-temannya, PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN selaku pemilik lempengan tembaga seberat 25 Ton mengalami kerugian ± Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I. M. NIZER ALIAS MAMAT BIN H MUHAMMAD HASYIM dan Terdakwa II MOH. KHOLIL RIFA'I BIN AHMAD RIFAI pada hari Jum'at Tanggal 18 Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Kawasan Delta Silicon Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Oleh karena sebagian besar Saksi berdomisili di Jakarta Utara, maka berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Januari 2019 Saksi ASEP SUTRISNA BIN JUMIATI yang bekerja sebagai Sopir Kontainer di PT. HIMALAYA MULIA LOGISTIK bertemu dengan HALIM alias AKI (belum tertangkap) merencanakan menjual barang berupa tembaga. Pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 Saksi ASEP SUTRISNA mendapat order untuk mengangkut Container berupa tembaga lempengan dengan berat 25 Ton milik PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN dari JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok menuju gudang PT. TMS Jalan Daan Mogot KM 16 Jakarta Barat dengan menggunakan Truk Trailer Nopol B-9481-UZ. Di perjalanan Saksi ASEP SUTRISNA atas arahan halim ALIAS AKI mengemudikan Truk trailer tersebut ke arah Jatake Tangerang dengan dikawal Mobil Sirion Nopol B-1573FYS yang didalamnya terdapat HALIM alias AKI dan HAMDANI alias DANI menuju daerah Jatake Tangerang dan sesampainya di daerah Jatake, Tangerang, HAMDANI menyuruh Saksi ASEP SUTRISNA menuju daerah delta silikon, cikarang, bekasi. Sesampainya di daerah delta silikon, cikarang, bekasi, Truk yang berisi muatan lempengan tembaga tersebut dilakukan pembongkaran untuk dipindahkan ke Truk lainnya

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



dan saat itu telah berkumpul CHARKUM BIN KARTASEMITA, HAMDANI alias DANI, THOLE dan HALIM alias AKI. Untuk mencari pembeli lempengan tembaga tersebut, THOLE menghubungi Saksi ARIS TRIYANTO untuk dicarikan pembeli lalu Saksi ARIS TRIYANTO menghubungi Saksi LEANO HERMAWAN alias ANOI kemudian Saksi LEANO HERMAWAN menghubungi Saksi ROKIB alias MADURA dan Saksi ROKIB alias MADURA menyuruh MUAT (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFAI BIN AHMAD RIFAI untuk menawarkan lempengan tembaga seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kg-nya. Guna mencari pembeli lainnya, Terdakwa II MOH. KHOLIL menghubungi Terdakwa I. M. NIZER alias MAMAT kemudian Terdakwa I. M. NIZER alias MAMAT menghubungi Saksi ANDRI SJARIEF yang berprofesi sebagai pengepul logam dan barang rongsokan serta menawarkan tembaga tersebut seharga Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah). Setelah harga disepakati, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Terdakwa I. M. NIZER alias MAMAT dan Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFAI mengantar barang berupa lempengan tembaga tersebut tanpa adanya surat atau dokumen yang sah ke tempat Saksi ANDRI SJARIEF di daerah Meruya Jakarta barat untuk dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut diketahui berat lempengan tembaga tersebut \pm 24 Ton. Selanjutnya Saksi ANDRI SJARIEF melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor: 6600117449 atas nama M. NIZER alias MAMAT sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Yang pertama pada tanggal 22 Januari 2019 sejumlah Rp.517.807.500,- (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
2. Yang Kedua pada tanggal 23 Januari 2019 sejumlah Rp.1.262.730.000,- (satu milyar duaratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Total jumlah uang hasil penjualan lempengan tembaga yang diterima oleh Terdakwa I. M. NIZER sebesar Rp1.780.537.500,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ratus rupiah).

Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Terdakwa I M. NIZER didatangi oleh MUAT, Saksi ROKIB, Saksi ARIS TRIYANTO dan Saksi LEANO HERMAWAN alias NANO yang meminta uang pembayaran tembaga dan Terdakwa I M. NIZER mentransfer dan memberikan uang hasil penjualan tembaga tersebut ke masing-masing rekening :

- Rekening BCA Nomor 5720464618 an. LEANO HERMAWAN sebesar Rp.488.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA Nomor 4761170061 an. ARIS TRIYANTO sebesar Rp.488.000.000,-
- Rekening BCA Nomor 6830486516 an. ROKIB sebesar Rp.488.000.000,-
- Rekening BCA an. MUAT sebesar Rp.46.000.000,-
- Menyerahkan uang tunai kepada ROKIB sebesar Rp.40.000.000,-
- Menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa II MOH. KHOLIL sebesar Rp.40.000.000,-

Total jumlah uang keseluruhan sebesar Rp.1.590.000.000,-

Dari hasil penjualan lempengan tembaga tersebut, Terdakwa I. M. NIZER mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa II. MOH. KHOLIL mendapat uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang uangnya telah habis digunakan oleh mereka Terdakwa untuk kepentingannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa beserta teman-temannya, PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN selaku pemilik lempengan tembaga seberat 25 Ton mengalami kerugian ± Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AJIB MUSLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Himalaya Mulia Logistik yang beralamat di Lorong Y Timur Nomor 17 Koja Jakarta Utara, yang bergerak dalam bidang Transportir dan Saksi menjabat menjadi Direktur sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara yang Saksi laporkan tersebut merupakan dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP terhadap barang berupa Tembaga yang dikemas dalam Container Nomor CCLU 3810769 / 20 feet yang diangkut menggunakan Truk Trailer No.Pol. B-9481-UZ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.30 WIB di Perjalanan JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok menuju PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. jalan Daan Mogot Jakarta Barat;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah Saksi sendiri selaku pemilik Truk Trailer dan dari Perusahaan PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. selaku pemilik barang tembaga, sedangkan untuk pelakunya adalah seorang laki-laki sebagai sopir Saksi yang bernama ASEP SUTRISNA;
- Bahwa kronologisnya adalah :
 - a Bahwa Saksi pada hari Kamis Tanggal 17 Januari 2019 Saksi mendapat order untuk memuat container dari PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. melalui ASMAYETI melalui email dan telpon;
 - b Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 staf Saksi yang bernama RENDI mengambil dokurpn berupa B/L, Surat Kuasa ke PT. Tembaga Mulia Semanan kepada ASMAYETI;
 - c Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 kemudian oleh RENDI diakukan pengurusan D/O ke Pelayaran, dilanjutkan proses pembuatan SP2 dan sekitar jam 15.00 WIB Saksi memerintahkan kepada HENDRA untuk mengirimkan Truk Trailer guna mengangkut container yang bermuatan Tembaga tersebut;
 - d Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 15.00 WIB di Parkiran Jalan Raya Babek Blok D2, Cilincing, Jakarta Utara HENDRA memerintahkan langsung kepada ASEP SUTRISNA untuk mengemudikan Truk Trailer No.Pol. B-9481-UZ dan diserahkan juga Surat Penyerahan Peti Kemas, Surat Jalan, SPPB, Surat Pinjam Container dan uang jalan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e Bahwa selanjutnya ASEP SUTRISNA mengemudikan Truk trailer tersebut dan mengambil muatan di JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok, setelah selesai muat pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.39 WIB keluar dari JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan awal Gudang PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. di Jalan Daan Mogot KM16, Jakarta Barat;

f Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 09.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa Nomor Container tersebut yang dibawa oleh ASEP SUTRISNA belum masuk ke PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. dan ASEP SUTRISNA tidak dapat dihubungi;

- Bahwa benar mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Truk Trailer No.Pol. B-9481-UZ dengan bukti yaitu adanya 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor atas nama INGGRID ANGGRAENI alamat Jalan Samarasa I RT.05 RW.04 Angke, Tambora, Jakarta Barat;

- Bahwa Truk tersebut dapat dibawa / dikemudikan oleh ASEP SUTRISNA karena berawal dari bahwa ASEP SUTRISNA merupakan karyawan rekanan (bukan tetap) PT. Himalaya Mulia Logistik yang bekerja mengemudikan Truk Trailer dan saat itu mendapat perintah untuk mengemudikan Truk trailer tersebut yang hilang;

- Bahwa Truk trailer tersebut tidak diasuransikan dan ASEP SUTRISNA tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk menggelapkan Truk trailer berikut dengan muatannya;

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian berupa: 1 (satu) unit Truk trailer senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk barang Tembaga senilai Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperlihatkan gambar foto yang terlampir dalam berkas perkara, yakni: 1 (satu) Unit Truk Trailer No.Pol B-9481-UZ berikut 1 (satu) Container CCLU 381076 / 20 feet, kemudian Saksi membenarkan Truk trailer tersebut yang dikemudikan oleh ASEP SUTRISNA yang mengangkut 1 (satu) Container CCLU 381076 / 20 feet yang sebelumnya berisikan Tembaga yang telah digelapkan oleh ASEP SUTRISNA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi AJIB MUSLIHIN tersebut di atas;

2. Saksi ASMAYETI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. yang beralamat di Jalan Daan Mogot KM. 16 Jakarta Barat bergerak dalam bidang peleburan tembaga dan Saksi menjabat sebagai Deputy Chief Purchase Metal dan Export / Import sudah 10 (sepuluh) tahun dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengontrol pengadaan material dan pembelian material serta mengontrol kedatangan barang dari supplier hingga ke gudang;
- Bahwa Saksi memiliki kuasa dari pimpinan perusahaan PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. untuk memberikan keterangan berkaitan dengan adanya kejadian perkara ini;
- Bahwa PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. telah memberikan Kuasa kepada PT. Himalaya Mulia Logistik untuk melaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.30 WIB di Perjalanan JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok menuju PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. di Jalan Daan Mogot Jakarta Barat;
- Bahwa yang korbannya Perusahaan PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. selaku pemilik barang dan AJIB MUSLIHIN selaku pemilik Truk Trailer, sedangkan pelakunya menurut AJIB MUSLIHIN adalah seorang yang bernama ASEP SUTRISNA;
- Bahwa kronologisnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi pada hari Kamis Tanggal 17 Januari 2019 telah memberikan order kepada PT. Himalaya Mulia Logistik yaitu AJIB MUSLIHIN melalui email dan telepon untuk mengangkut container yang berisikan Tembaga dari JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. yang beralamat di Jalan Daan Mogot KM.16 Jakarta Barat;
 - b. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Januari 2019 RENDI dari PT. Himalaya Mulia Logistik nvjgambil dokumen berupa B/L, Surat Kuasa ke PT. Tembaga Mulia Semanan. Tbk. kepada Saksi;
 - c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 kemudian dilakukan pengurusan D/O ke Pelayaran dan pengiriman container tersebut oleh namun sampai dengan saat ini barang belum tiba ke PT. Tembaga Mulia Semanan. Tbk.;
- Bahwa barang yang digelapkan tersebut berupa Tembaga Lempengan milik PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk yang di Impor dari Negara Cina

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meialui Pelabuhan Taniung Priok (PT.JICT) yang akan digunakan untuk membuat kawat Tembaga dengan proses produksi tedebih dahulu, bahwa barang tersebut beriumlah 25 (dua puluh lima) ton yang dikemas dalam 1 (satu) Container Nomor CCLU 3810769 / 20 feet;

- Bahwa Tembaga tersebut jenisnya ELECTROLYTIC COPPER CATHODE / plat tembaga;

- Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan No. AJU 001911 Tembaga yang harus dikirimkan dari ke PT. JICT I Pelabuhan Tanjung Priok tersebut PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. sebanyak 401.036 (empat ratus satu ribu tiga puluh enam) Kilogram, Yang dikemas menggunakan Container ukuran 20 feet sebanyak 16 (enam belas) container. Dan laporan dari Pihak Gudang PT. Tembaga Mulia Semanan yaitu EKO menyampaikan bahwa barang hanya sampai 15 (lima belas) container saja atau sejumlah 375.932 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua) kilogram;

- Sehingga barang yang telah hilang adalah 401.036 kilogram - 375.932 kilogram = 25.104 (dua puluh lima ribu seratus empat) Kilogram / 25 (dua puluh lima) Ton;

- Bahwa bukti kepemilikannya adalah dokumen import berupa :

- PIB (Pemberitahuan Impor Barang);
- B/L;
- SPPB.
- Invoice dan Packing List.

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut PT. Himalaya Mulia Logistik mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit truk trailer senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa barang berupa Tembaga milik PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. tersebut berdasarkan Harga Tembaga Dunia per Kilogram Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) X 25.104 kilogram = senilai Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa barang yang hilang tersebut diasuransikan dan untuk ASEP SUTRISNA tidak merninta ijin kepada Saksi atau Perusahaan PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. untuk menjual barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi AS MAYETI tersebut di atas;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi EKO JONI SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. yang beralamat di Jalan Daan Mogot KM 16 Jakarta Barat, dengan menjabat sebagai Manager Produksi sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya, yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang penerimaan barang, pengolahan dan penjualan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini dari laporan AJIB MUSLIHIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.30 WIB di Perjalanan JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok menuju PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. di Jalan Daan Mogot Jakarta Barat;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah pemilik Truk Trailer dan dari Perusahaan PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. selaku pemilik barang sedangkan untuk pelakunya adalah seorang laki-laki sebagai sopir yang bernama ASEP SUTRISNA;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini dari ASMAYETI setelah Saksi melaporkan bahwa masih ada 1 (satu) container yang belum masuk ke gudang PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dokumen-dokumen berupa:
 - 1) PIB (Pemberitahuan Impor Barang) No.Aju: 001911 yang di import deh PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. dari Negara Cina untuk barang Tembaga / Plat Tembaga / Electrolytic Copper Cathode sebanyak 401.036 (empat ratus satu ribu tiga puluh enam) Kilogram, yang dikemas menggunakan Container ukuran 20 feet sebanyak 16 (enam belas) container;
 - 2) Surat Pemberitahuan Kedatangan Barang tanggal 18 Januari 2019 yang diberikan oleh bagian ekspor / impor ke bagian penerimaan barang;

Sehingga seharusnya yang masuk ke Gudang PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. sebanyak 16 (enam belas) contaner, namun setelah proses masuk barang selesai masih temapat 1 (satu) container CCLU 3810769 / 20 feet yang belum masuk ke Gudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2019 sudah masuk ke Gudang PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk., kemudian pada Minggu tanggal 20 Januari 2019 pada saat pembongkaran barang selesai mendapatkan 1 (satu) container belum masuk ke gudang kemudian staf Saksi mendapatkan laporan bahwa masih ada 1 (satu) container yang belum masuk yaitu container nomor CCLU 3810769 / 20 feet;
- Bahwa tindakan Saksi lakukan adalah pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 08.00 WIB Saksi melaporkan / menginformasikan kepada ASMAYETI selaku Deputy Chief Purchase Metal & Export / Import bahwa masih ada 1 (satu) container yang belum masuk ke Gudang PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.;
- Bahwa proses masuk barang ke Gudang PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. yaitu:
 - a. Saksi mendapatkan surat pemberitahuan akan adanya kedatangan barang dan dalam surat tersebut disebutkan jumlahnya, tipe, nomor Container dan nama pengangkutnya;
 - b. Selanjutnya Operator gudang membongkar Container yang berisikan Material tersebut disesuaikan dengan nomor Container dan jumlah barang antara Surat Pemberitahuan tersebut dengan Fisik barangnya;
 - c. Apabila ada kekurangan / perbedaan antara fisik barang dengan surat maka operator menginformasikan ke staff Gudang dan selanjutnya melaporkan kepada Ekspor / Import;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi EKO JONI SAPUTRO tersebut di atas;

4. Saksi ASEP SUTRISNA bin JUMIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada saat kejadian perkara Saksi bekerja sebagai sopir di PT. Himalaya Mulia Logistik yang beralamat di Jalan Industri Rorotan Jakarta Utara yang bergerak di bidang angkutan truk trailer;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar jam 21.00 WIB di depan Indomaret yang beralamat di BSD Tangerang, Selatan;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pada hari Jumat Tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 22.00 WIB di dalam Perjalanan dari JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok menuju ke PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. di Daan Mogot KM. 16 Jakarta Barat, dimana orang yang menggelapkan Tembaga tersebut adalah Saksi bersama dengan HAMDANI bin PADON, HALIM alias AKI dan CHARKUM;
- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah 1 (satu) unit Container ukuran 20 feet dengan Nomor CCLU 3810679 yang berisi 25 Ton Tembaga dengan diangkut menggunakan kendaraan Truk trailer No.Pol. B-9481-UZ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 17.00 WIB Saksi pertama kali bertemu dengan HALIM alias AKI di tambal ban wilayah Jalan Raya Cilincing yang saat itu bertemu di bengkel, kemudian Saksi bertanya kepada HALIM alias AKI: "Ki barang-barang apa yang bisa dijual?", dijawab oleh HALIM alias AKI: "Yang bisa dijual banyak kaya besi", kemudian Saksi mencari lowongan pekerjaan sopir truk trailer dan Saksi meminta Nomor Handphone miiiik HALIM alias AKI bermaksud nanti jika sudah membawa barang / muatan maka Saksi akan menghubunginya;
- Bahwa terjadinya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 Saksi mendapat order untuk mengangkut Container dengan mengemudikan Truk Trailer dari HENDRA, Saksi mengemudikan Truk Trailer No.Pol. B-9481-UZ berikut Container 20 feet nomor CCLU 3810679 berisi 25 tembaga 25 ton milik PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 19.00 WIB Saksi menghubungi HALIM alias AKI melaui Handphone dengan maksud untuk menjual barang berupa tembaga 25 ton;
- Bahwa pada jam 22.00 WIB Saksi keluar dari JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok dengan mernbawa Truk Trailer No.Pol. B-9481-UZ berikut Container 20 feet nomor CCLU 3810679 berisi 25 tembaga 25 ton dan kemudian diarahkan HALIM alias AKI untuk rnengarah ke wilayah Jatake Tangerang dengan dikawal rnenggunakan Mobil Sirion No.Pol. B-1573-FYS yang di dalamnya terdapat HALIM alias AKI, HAMDANI alias DANI selanjutnya setelah sampai di daerah Jatake Tangerang, CHARKUM bin KARTASEMITA menghubungi HAMDANI alias DANI untuk memerintahkan Saksi agar kendaraan mengarah ke Gunung Putri, Bogor;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 08.00 WIB dalam perjalanan mengalami patah baut sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan, selanjutnya Saksi bersama dengan HALIM alias AKI, HAMDANI alias DANI dan CHARKUM mencari pengganti kendaraan, kemudian setelah mendapatkan pengganti kepala truk trailer mengarah ke daerah Delta Silikon, Cikarang, Bekasi untuk dilakukan pembongkaran isinya dan dipindahkan ke Truk lainnya;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah, dimana terlebih dahulu Saksi diberi uang keuntungan oleh HAMDANI alias DANI sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang berupa lempengan Tembaga tersebut oleh CHARKUM bin KARTASEMITA, HAMDANI alias DANI dan HALIM alias AKI kemudian dijual kembali kepada ARIS TRIYANTO, LEANO HERMAWAN Alias ANOI alias ANO bin SUPANDI dan ROKIB bin HADIRI, kemudian dibeli oleh M. NIZER alias MAMAT dan MOH. KHOLIL RIFA'I, hal itu diketahui Saksi setelah sama-sama menjalani tahanan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperlihatkan gambar foto yang terlampir dalam berkas perkara, yakni: 1 (satu) Unit Truk Trailer No.Pol B-9481-UZ berikut 1 (satu) Container CCLU 381076 / 20 feet, kemudian Saksi membenarkan Truk trailer tersebut yang dikemudikan oleh Saksi yang mengangkut 1 (satu) Container CCLU 381076 / 20 feet yang sebelumnya berisikan Tembaga yang telah digelapkan oleh ASEP SUTRISNA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi ASEP SUTRISNA bin JUMIATI tersebut di atas;

5. Saksi ROKIB Bin HADIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.30 WIB dalam perjalanan dari PT. JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok menuju PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. di Jalan Daan Mogot Km 16 Jakarta Barat, dimana Saksi membantu melakukan penjualan Tembaga dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 19.0 WIB LEANO HERMANAN alias ANOY menghubungi Saksi dengan mengatakan: "Ada tembaga di Cikarang, mau tidak", Saksi menjawab: "Ya, Saya mau, jemput di pintu tol", kemudian LEANO HERMANAN alias ANOY dan ARIS TRIYANTO menjemput di pintu tol;
 - b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 22.00 WIB Saksi bersama dengan LEANO HERMAWAN alias ANOY bersama ARIS TRIYANTO sampai di Cikarang dan bertemu dengan CHARKUM dan terjadi negosiasi harga yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap Kilogram, kemudian CHARKUM mencari truk dan barang tersebut dari container dipindahkan ke datam truk;
 - c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 11.30 WIB Saksi bersama ARIS TRIYANTO dan LEANO HERMAWAN alias ANOY dalam satu mobil milik ARIS TRIYANTO melakukan pengawalan barang yang berada dalam truk tersebut untuk menuju wilayah Klender Jakarta Timur, sedangkan CHARKUM, THOLE dan ASEP SUTRISNA ikut melakukan pengawalan juga menggunakan mobil tersendiri;
 - d. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 02.30 WIB barang Tembaga yang ada pada Truk tersebut bersama dengan Saksi, ARIS TRIYANTO, LEANO HERMAWAN alias ANOY, CHARKUM, THOLE dan ASEP SUTRISNA sampai di Klender, Jakarta Timur;
 - e. Bahwa Setelah sampai di wilayah Klender, Jakarta Timur tersebut kemudian istirahat tidur, setelah itu Saksi mencari pembeli dengan cara Saksi bersama dengan LEANO HERMAWAN alias ANOY menemui H. BAHRUN dan Saksi menawarkan barang tembaga tersebut agar dibeli atau Saksi yang menjualnya dengan kesepakatan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah 23 Ton, total yang dibayarkan disepakati Rp1.464.000.000.(satu milyar empat ratus enam puluh empat juta rupiah);
 - f. Bahwa selanjutnya barang tembaga tersebut diturunkan di Lapak / Gudang Milik H. BAHRUN tersebut;
- Bahwa setelah selesai penjualan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 dilakukan transfer kepada:

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



- a. LEANO HERMAWAN alias ANOY sebesar Rp488.000.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- b. ARIS TRIYANTO sebesar Rp488.000.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- c. Saksi di Bank BCA Nomor Rekening 6830486516 atas nama ROKIB sejumlah Rp488.000.000.(empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan transfer dari H. BAHRUN tersebut sebesar Rp488.000.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian Saksi transfer kembali kepada CHARKUM seluruhnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi ditransfer oleh LEANO HERMAWAN alias ANOY sebesar Rp77.000 000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sebagai uang keuntungan yang uang tersebut Saksi gunakan untuk:
 - a. Bayar hutang sebesar Rp51.000 000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
 - b. Beli Pakaian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp.24.500.000.- (dua empat juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang berupa Tembaga yang telah dijual tersebut adalah hasil dari kejahatan, yakni ketika dalam perjalanan menuju ke Cikarang tersebut LEANO HERMAWAN alias ANOY mengatakan: "Itu barang tikusan coy", maksudnya tikusan tersebut adalah barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi ROKIB Bin HADIRI tersebut di atas;

6. Saksi LEANO HERMAWAN Alias ANOI Alias ANO bin SUPANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
-

Bahwa Saksi ditangkap atau diamankan 4 (empat) orang anggota polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari kantor kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 16.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di depan gudang di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwinutug Bogor Jawa Barat, dimana pada saat Saksi ditangkap Saksi sedang duduk dan saat di tangkap Saksi seorang diri;

-

Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa penggelapan lempengan tembaga, namun saat Saksi dilakukan pemeriksaan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Saksi dikejutkan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok unit III Saksi baru mengetahui bahwa terjadinya pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 22.00 WIB, di dalam perjalanan JICT I Pelabuhan Tanjung Priok menuju ke PT. TMS di Daan Mogot Jakarta Barat dan yang melakukan penggepungan tersebut adalah ASEP SUTRISNA alias ASEP (supir truck trailer).

-

Bahwa kronologinya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari sekitar pukul 18 30 WIB Saksi mendapatkan telepon dari ARIS TRIYANTO alias ARIS dimana dia menanyakan kepada Saksi: "ANOI ada tembaga nih, mau ga", kemudian Saksi menjawab: "Bisa Bang", mengingat Saksi mempunyai kenalan yang biasa jual beli besi bernama ROKIB selesai Saksi berbicara lewat telepon dengan ARIS TRIYANTO alias ARIS selanjutnya Saksi menghubungi ROKIB alias MADURA dengan nomor 087874890476 dimana Saksi mengatakan: "KIB, ini ada tembaga, bisa ga" dan di jawab oleh ROKIB: "Bisa", selanjutnya Saksi berkata: "Ya, udah nanti kamu temuin si ARIS nanti Saya kirim nomornya si ARIS", selesai Saksi menghubungi ROKIB alias MADURA kemudian Saksi mengirimkan nomor Handphone ARIS TRIYANTO alias ARIS yaitu 081213219101 ke ROKIB, setelah itu Saksi tidak mengetahui selanjutnya mengingat saat itu Saksi berada di rumah isti Saksi yang berada di Kali Deres, Jakarta Barat;
- b. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB ROKIB alias MADURA menghubungi Saksi dimana ROKIB berkata: "Ntar lo menyusul ya ke Cikarang, Gw udah sama ARIS di jalan ke Cikarang" dan Saksi berkata: "Ya", kemudian ROKIB berkata: "Ya udah nanti kalo udah sampai Saya SHERLOCK di Cikarang-nya", selanjutnya Saksi berkata: "Ya, Saya tunggu", setelah 1 jam kemudian ROKIB mengirimkan lokasi di daerah Cikarang kepada Saksi dengan nomor 089608574851. Sekitar jam 22.30 WIB Saksi baru jalan ke lokasi yang dikirimkan oleh ROKIB dengan ditemani oleh DIAN (paman

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



dari istri), dan sesampainya di lokasi yang dituju pada hari Senin sekitar jam 01.00 WIB di Kawasan Delta Silokon Lippo Cikarang Bekasi", selanjutnya Saksi turun dari mobil dan bertemu dengan ROKIB dan ARIS TRIYANTO alias ARIS, selang 10 menit kemudian Saksi dan teman-teman berangkat menuju ke tempat penjualan yang berada di daerah Klender Jakarta Timur dengan menggunakan 2 (dua) unit Truck dan 3 (tiga) unit mobil, setelah itu Saksi duduk di halaman gudang yang Saksi tidak mengetahui nama gudangnya bersama dengan ARIS TRIYANTO alias ARIS, ROKIB, THOLE dan teman dari THOLE yang Saksi tidak kenal sebanyak 6 (enam) orang, dikarenakan pada saat itu gudang masih tutup kemudian Saksi tidur di halaman gudang tersebut dan Saksi baru bangun sekitar pukul 09.00 WIB. setelah Saksi bangun tidur selanjutnya Saksi mengobrol dengan THOLE, ROKIB, ARIS TRIYANTO alias ARIS dan teman-teman dari THOLE yang Saksi tidak mengenalnya sambil menunggu kabar dari si pembeli yang ROKIB kenal, hingga jam 21.00 WIB tidak ada kabar dari si pembeli, kemudian Saksi bersama dengan ARIS TRIYANTO alias ARIS dan ROKIB pulang ke rumah di daerah Sentul dengan menggunakan Grab mobil dan untuk truck yang memuat lempengan tembaga dijaga oleh teman-teman ROKIB yang tidak Saksi kenal";

c. Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari ROKIB bahwa barang lempengan tembaga tersebut sudah ada pembelinya kemudian Saksi menghampiri ARIS TRIYANTO alias ARIS berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil untuk menjemput ROKIB di daerah Cimanggis Depok, selanjutnya Saksi bertiga berangkat ke tempat lokasi lapak si pembeli yang berada di Pulo Gadung Jakarta Timur dimana ROKIB yang mengetahui lokasi si pembeli, kami bertiga sampai di lokasi lapak si pembeli di daerah Pulo Gadung sekitar pukul 12.00 WIB, sesampainya di lokasi ROKIB menghubungi si pembeli lewat telpon, sekitar 1 (satu) jam kemudian datanglah seorang laki-laki dimana ia mengaku anak Pak Haji (si pembeli) kemudian Saksi dan teman-teman mengikuti laki-laki tersebut menuju bank BCA dimana ROKIB berboncengan dengan laki-laki yang mengaku anaknya Haji BAHRUN (selaku si pembeli) kemudian Saksi dan ARIS TRIYANTO alias ARIS mengikuti dari belakang menggunakan mobil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Bank BCA Saksi bertiga melakukan penerimaan pembayaran hasil penjualan lempengan tembaga tersebut dimana laki-laki tersebut melakukan pembayaran Via transfer ke nomor rekening 6830486516 atas nama ROKIB, 4761170061 atas nama ARIS dan 5720464618 atas nama Saksi sendiri dan dengan nilai transfer Rp488.000.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ke masing-masing nomor rekening tersebut, dimana untuk biaya transportasi pengangkutan (truck) sudah dipotong dari jumlah uang yang Saksi dan teman-teman terima yaitu Rp1.470 000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) maka yang kami mendapatkan bertiga seluruhnya adalah Rp1.464.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa uang yang Saksi terima sejumlah Rp488.000.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut telah Saksi pergunakan sebagai berikut:

- Rp77.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Saksi berikan kepada ROKIB Via transfer ke bank BCA;
- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi berikan kepada THOLE via transfer;
- Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Saksi gunakan untuk membayar hutang;
- Ada di ATM atas nama Saksi ada RP 46 000.000 (empat puluh enam juta rupiah);
- Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Saksi berikan kepada ARIS TRIYANTO;

- Bahwa peran Saksi adalah penghubung ROKIB dalam menawarkan batang berupa lempengan tembaga yang Saksi dapat infonya dari ARIS TRIYANTO alias ARIS;

-

Bahwa peran ROKIB adalah orang yang mencari pembeli dimana ROKIB tersebut Saksi kenal sebagai tukang jual beli barang-barang bekas seperti besi dan lain-lain;

-

Bahwa Saksi tidak ingat nomor polisi kedua Truck pengangkut lempengan tembaga tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui masing-masing truck mengangkut berapa lempengan tembaga karena pada saat

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tiba di kawasan Lippo Cikarang truck pengangkut lempengan tembaga tersebut sudah dalam keadaan tertutup dan siap untuk berangkat ke daerah klender jakarta timur.

-

Bahwa kondisi fisik lempengan tembaga tersebut dalam bentuk persegi empat dengan panjang dan lebar masing-masing ± 1 (satu) meter dan itu Saksi ketahui saat Saksi dikirimkan foto lempengan tembaga tersebut oleh ARIS TRIYANTO alias ARIS pada tanggal 20 Januari 2019 jam 16.49 WIB, dan untuk pemilik lempengan tembaga tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

-

Bahwa jumlah berat lempengan tembaga seluruhnya adalah 23 ton 100 kg dan Saksi mengetahui berat lempengan tembaga tersebut dari anak Haji BAHRUN yang Saksi tidak ketahui namanya, dimana ia menjeiaskan berat dari seluruh lempengan tembaga tersebut sebelum melakukan pembayaran via transfer pada Bank BCA;

-

Bahwa maksud dan tujuannya adalah bahwa untuk memperoleh keuntungan dari pada barang berupa lempengan tembaga yang Saksi bersama dengan ARIS TRIYANTO alias ARIS, dan ROKIB jual di lapak milik Haji BAHRUN yang berada di daerah puto gadung dengan harga penjualan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) / kilogram, dengan jumlah uang yang diterima oleh Saksi berserta ARIS TRIYANTO alias ARIS, dan ROKIB sebesar Rp1.464.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi LEANO HERMAWAN Alias ANOI Alias ANO bin SUPANDI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. M. NIZER Alias MAMAT;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2019 sekitar jam 19 30 WIB di rumah Terdakwa yang beraJamat Jalan Kayu Mas

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Blok U 286 RT.09 RW.06, Kelurahan Pulogadung. Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur oleh Potisi berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena Terdakwa telah membeli dan menjual kembali barang berupa Tembaga yang merupakan hasil kejahatan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 10.00 WtB Terdakwa dihubungi oleh MOH. KHOLIL RIFA'I melalui Handphone yang memberitahukan bahwa ada yang menjual barang berupa tembaga di lapak Puto Gadung Jakarta Timur dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Kilogram, kemudian Terdakwa datang ke Lapak dan pembelian tembaga tersebut;

- Bahwa sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi ANDRI SJARIEF yang berprofesi sebagai pengepul logam dan barang rongsokan, kemudian Terdakwa menawarkan barang berupa Tembaga tersebut kepada ANDRI SJARIEF dengan harga Rp73 000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) per Kilogram;

- Bahwa setelah harga disepakati kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa dan MOH. KHOLIL RIFA'I mengantar barang berupa Tembaga ke daerah Meruya Jakarta Barat yang merupakan tempat milik temannya ANDRI SJARIEF, selanjutnya Tembaga tersebut dibongkar untuk ditimbang kembali, setelah proses penimbangan selesai diketahui bahwa jumlah Tembaga tersebut kurang lebih 24 Ton, kemudian ANDRI SJARIEF melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke Rekening BCA Nomor 6600117449 atas nama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali transfer yaitu pada tanggal 22 Januari 2019 ditransfer sebesar Rp517.807.500,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada tanggal 23 Januari 2019 ditransfer kembali sebesar Rp1.262.730.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp1.780.537.500,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa didatangi MUAT dan (3) tiga orang temannya yang meminta uang pembayaran Tembaga. Kemudian Terdakwa mengajak MUAT dan temannya ke Bank BCA Pulo Gadung Jakarta Timur untuk melakukan pembayaran. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke masing-masing Rekening yaitu :

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA Nomor 5720464618 LEANO
Rp488.000.000,00
- Rekening BCA Nomor 4761170061 ARIS TRIYANTO
Rp488.000.000,00
- Rekening BCA Nomor 6830486516 ROKIB Rp488
000.000,00
- Rekening BCA milik MUAT Rp 46.000.000,00
- Menyerahkan tunai kepada ROKIB Rp40.000.000,00
- Menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa II. MOH. KHOLIL
RIFA'I sebesar Rp.40.000.000,00

- Bahwa Terdakwa sendiri mendapat bagian keuntungan sejumlah
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang berupa tembaga
sebanyak kurang lebih 24 Ton yang Terdakwa jual kepada ANDRI SJARIEF
karena MOH. KHOLIL RIFA'I tidak memberitahukan kepada Terdakwa
tentang pemilik tembaga tersebut;
- Bahwa barang berupa tembaga yang Terdakwa jual kepada ANDRI
SJARIEF tidak dilengkapi dengan Dokumen Kondisi barang berupa
tembaga tersebut pada saat Terdakwa beli dari MUAT dan selanjutnya
dijual kembali kepada ANDRI SJARIEF merupakan tembaga berbentuk
lempengan dengan ukuran 1 (satu) meter persegi setiap lembanya;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa tembaga dari MUAT dengan
harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Kilogram yang selanjutnya
Terdakwa jual kepada ANDRI SJARIEF;
- Bahwa Terdakwa menjual tembaga kepada ANDRI SJARIEF dengan
harga Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) per Kilogram dan
keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan tembaga tersebut sebesar
Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa
bagi 2 (dua) dengan MOH. KHOLIL RIFA'I dengan pembagian Terdakwa
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan MOH. KHOLIL RIFA'I
sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa tembaga
yang selanjutnya dijual kembali kepada ANDRI SJARIEF adalah untuk
mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengenai ANDRI SJARIEF kurang lebih selama 2
(dua) tahun tetapi hanya mengenal melalui Handphone dalam hubungan
pekerjaan karena ANDRI SJARIEF merupakan pengepul besi tua dan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



barang bekas. Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal ANDRI SJARIEF, selanjutnya ANDRI SJARIEF mengabari Terdakwa bahwa dana hasil penjualan lempengan tembaga tersebut sudah ditransfer pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 jam 19.00 WIB dan hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Jam 10.00 WIB. Dimana jumlah transferan pertama senilai Rp517.807.500 (lima ratus tujuh belas juta ribu delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Rp1.262.730.000 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Dengan jumlah keseluruhan adalah Rp1.780.537.500,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah membantu menjualkan Tembaga tersebut kepada ANDRI SJARIEF sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) per kilogram selanjutnya ANDRI SJARIEF menjual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa peran MOH. KHOLIL RIFAI adalah sebagai perantara dimana MOH. KHOLIL RIFA'I mendapatkan barang tersebut dari MUAT dimana MUAT menjual tembaga tersebut Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa peran MUAT yang menawarkan barang berupa Tembaga tanpa dokumen yang sah dan dijual Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perkilogram dan ditawarkan kepada MOH. KHOLIL RIFAI;
- Bahwa peran ANDRI sebagai perantara kepada penjual/pengepul yang bera di Meruya, Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa Tembaga yang dijual di lapak Tua/barang bekar di Pulo Gadung Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah Buku Rekening atas nama M. NIZER Bank BCA; 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019001730155029; dan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna hitam;

Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFA'I Bin AHMAD RIFA'I;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 01 Januari 2019 sekitar jam 21.00 WIB di rumahnya di jalan Kayu Mas Utara Blok U 286



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.06 RW.09 Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang menangkap adalah Petugas dan Polres Pelabuhan Tanjung Pnok Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap karena telah membantu melakukan penggelapan atau pertolongan jahat terhadap barang berupa Tembaga, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah M. NIZER alias MAMAT di jalan Kayu Mas Utara Blok U286 RT.06 RW. 09 Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut untuk waktu dan tempatnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa membantu melakukan penggelapan dan atau pertolongan jahat terhadap barang tembaga tersebut bersama dengan MUAT dan M. NIZER alias MAMAT;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penggelapan dan atau penolongan jahat terhadap barang tembaga tersebut bersama dengan MUAT dan M NIZER alias MAMAT adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa tembaga tersebut berjumlah kurang lebih 23 (dua puluh tiga) ton, yang berbentuk plat tembaga kemudian di tumpuk - tumpuk dan diikat menggunakan clam dimasukkan dalam mobil truk.
- Bahwa peran Terdakwa dan teman-teman sebagai berikut:

a.

Terdakwa adalah yang membeli tembaga tersebut dan kemudian membantu mencari pembeli dan mengawasi kegiatan jual beli Tembaga tersebut.

b.

MUAT adalah yang menjual barang kepada Terdakwa tersebut;

c.M. NIZER alias MAMAT adalah yang mencarikan pembeli juga;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman melakukan perbuatannya sebagai berikut:

a.

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 10.00 WIB MUAT menghubungi Terdakwa dengan berkata: "Ini ada barang Tembaga", Terdakwa menjawab: "Harga berapa?", kemudian MUAT menjawab: "Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap Kilogram, barang sudah di Truk", Terdakwa menjawab: "Ya";

Bahwa Terdakwa sepakat untuk membeli barang tembaga tersebut dari MUAT dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap Kilogram, namun karena Terdakwa teman maka Terdakwa menunda-nunda pembayaran sampai barang tersebut laku terjual;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 11.00 WIB setelah Terdakwa dihubungi oleh MUAT tersebut kemudian bertemu di Kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan Terdakwa bertemu dengan MUAT dan di lokasi tersebut terdapat 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa melihat tembaga tersebut berada dalam Truk.
- c. Bahwa di lokasi tersebut Terdakwa juga langsung menghubungi M. NIZER alias MAMAT dengan menyampaikan: "Mat, ini ada barang, kamu pulang aja", M. NIZER alias MAMAT: "Oh, ya";
- d. Bahwa kemudian Terdakwa berinisiatif untuk memindahkan barang tersebut dari Kawasan Pulo Gadung Jakarta Timur ke Lapak milik M. NIZER alias MAMAT di Daerah Pulo Gadung Jakarta Timur dan kemudian M. NIZER alias MAMAT pulang ke rumah / lapak dan menurunkan barang tembaga tersebut ke Gudang / Lapaknya.
- e. Bahwa selanjutnya M. NIZER alias MAMAT mencari pembeli menggunakan telpon setelah adanya kesepakatan kemudian mencari Truk untuk membawa barang tersebut kepada ANDRI;
- f. Bahwa pada hari Senin Tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 16.00 WIB Truk berikut tembaga dengan pengawalan Terdakwa dan M. NIZER alias MAMAT mengantar ke tempat lapak ANDRI SJARIEF di wilayah Meruya Jakarta Selatan;
- g. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tembaga tersebut dibeli oleh ANDRI dengan harga Rp73.000.00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) setiap Kilogram-nya, kemudian di Transfer Totalnya Rp1.780.537.500.00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke M. NIZER alias MAMAT;
- Bahwa dari jual beli tembaga tersebut Terdakwa dan M. NIZER alias MAMAT merdapat keuntungan Rp3.000,00 (tiga rupiah) setiap Kilogramnya;
 - Bahwa dengan harga pembelian Rp1.564.498.000.00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan harga penjualan Rp1.780.537.500.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) maka keuntungan yang didapatkan adalah: Rp216.039.500. (dua ratus enam belas juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kemudian uang tersebut kegunaannya yang mengetahui adalah M. NIZER alias MAMAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 03.00 WIB saat sampai di rumah M. NIZER alias MAMAT kemudian Terdakwa meminta keuntungan untuk ditransfer ke Rekening MOH. KHOLIL RIFA'I Bank BCA Nomor 7330845974 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa ditransfer lagi oleh M. NIZER alias MAMAT Rekening atas nama MOH. KHOLIL RIFA'I Bank BCA No. Rek 7330845974 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta mpiah).
- Bahwa rencananya Terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun keuntungan yang baru Terdakwa dapatkan adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Tembaga tersebut tidak ada dokumennya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 1 (satu) buah buku rekening atas nama MOH. KHOLIL RIFA'I Bank BCA Nomor Rekening 7330845974; 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019002553023864; dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, IMEI 1: 355514/05/612008/2, IMEI 2:355514/05/621009/0;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Rekening atas nama M. NIZER Bank BCA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019001730155029;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku rekening atas nama MOH. KHOLIL RIFAI Bank BCA Nomor Rekening 7330845974;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019002553023864;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, IMEI 1: 355514/05/612008/2, IMEI 2:355514/05/621009/0;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada sekitar bulan Januari 2019 Saksi ASEP SUTRISNA yang bekerja sebagai Sopir Kontainer di PT. Himalaya Mulia Logistik bertemu dengan HALIM alias AKI (belum tertangkap) merencanakan menjual barang berupa tembaga;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 Saksi ASEP SUTRISNA mendapat order untuk mengangkut Container berupa tembaga lempengan dengan berat 25 Ton milik PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. dari JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok menuju gudang PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. di Jalan Daan Mogot KM 16 Jakarta Barat dengan menggunakan Truk Trailer Nopol B-9481-UZ. Di perjalanan Saksi ASEP SUTRISNA atas arahan HALIM Alias AKI mengemudikan Truk trailer tersebut ke arah Jatake Tangerang dengan dikawal Mobil Sirion Nopol B-1573-FYS yang di dalamnya terdapat HALIM alias AKI dan HAMDANI alias DANI menuju daerah Jatake Tangerang dan sesampainya di daerah Jatake, Tangerang, HAMDANI menyuruh Saksi ASEP SUTRISNA menuju daerah Delta Silikon, Cikarang, Bekasi;
- Bahwa sesampainya di daerah Delta Silikon, Cikarang, Bekasi, Truk Trailler yang berisi muatan lempengan tembaga tersebut dilakukan pembongkaran untuk dipindahkan ke Truk lainnya dan saat itu telah berkumpul CHARKUM Bin KARTASEMITA, HAMDANI alias DANI, THOLE dan HALIM alias AKI;
- Bahwa untuk mencari pembeli lempengan tembaga tersebut, THOLE menghubungi ARIS TRIYANTO untuk dicarikan pembeli, selanjutnya ARIS TRIYANTO menghubungi Saksi LEANO HERMAWAN alias ANOI kemudian Saksi LEANO HERMAWAN alias ANOI menghubungi Saksi ROKIB, selanjutnya Saksi ROKIB menyuruh MUAT (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFAI BIN AHMAD RIFAI untuk menawarkan lempengan tembaga seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa guna mencari pembeli lainnya, Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFA'I menghubungi Terdakwa I. M. NIZER alias MAMAT, kemudian Terdakwa I M. NIZER alias MAMAT menghubungi ANDRI SJARIEF yang berprofesi sebagai pengepul logam dan barang rongsokan serta menawarkan tembaga tersebut seharga Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah), setelah harga disepakati;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Terdakwa I. M. NIZER alias MAMAT dan Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFAI mengantar

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa lempengan tembaga tersebut tanpa adanya surat atau dokumen yang sah ke tempat ANDRI SJARIEF di daerah Meruya Jakarta Barat untuk dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut diketahui berat lempengan tembaga tersebut \pm 24 Ton, selanjutnya ANDRI SJARIEF melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor: 6600117449 atas nama M. NIZER alias MAMAT sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Yang pertama pada tanggal 22 Januari 2019 sejumlah Rp517.807.500,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Yang kedua pada tanggal 23 Januari 2019 sejumlah Rp1.262.730.000,- (satu milyar duaratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Total jumlah uang hasil penjualan lempengan tembaga yang diterima oleh Terdakwa I. M. NIZER alias MAMAT sebesar Rp1.780.537.500,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ratus rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Terdakwa I. M. NIZER didatangi oleh MUAT, Saksi ROKIB, ARIS TRIYANTO dan Saksi LEANO HERMAWAN alias ANOI yang meminta uang pembayaran tembaga, selanjutnya Terdakwa I. M. NIZER alias MAMAT mentransfer dan memberikan uang hasil penjualan tembaga tersebut ke masing-masing rekening :

- Rekening BCA Nomor 5720464618 atas nama LEANO HERMAWAN sebesar Rp488.000.000,00
- Rekening BCA Nomor 4761170061 atas nama ARIS TRIYANTO sebesar Rp488.000.000,00
- Rekening BCA Nomor 6830486516 atas nama ROKIB sebesar Rp488.000.000,00
- Rekening BCA atas nama MUAT sebesar Rp46.000.000,00
- Menyerahkan uang tunai kepada ROKIB sebesar Rp40.000.000,00
- Menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa II MOH. KHOLIL RIFA'I sebesar Rp.40.000.000,00

Total jumlah uang keseluruhan sebesar Rp1.590.000.000,00

- Bahwa dari hasil penjualan lempengan tembaga tersebut, Terdakwa I. M. NIZER alias MAMAT mendapat keuntungan sebesar Rp50.000.000,00

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFA'I mendapat uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa uang Para Terdakwa tersebut telah habis digunakan untuk kepentingannya pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa beserta teman-temannya, PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. selaku pemilik lempengan tembaga seberat 25 Ton mengalami kerugian ± Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa pada saat kejadian jual beli barang berupa lempengan Tembaga tersebut Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang atau tidak mengetahui asal usul barang, kemudian setelah Para Terdakwa diperiksa di tingkat Penyidikan, Para Terdakwa baru mengetahui barang berupa Tembaga yang telah diperjual belikan tersebut adalah milik PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa jual beli barang berupa Tembaga milik PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. seberat sekitar 25 (dua puluh lima) ton tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen resmi kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa barang berupa Tembaga milik PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. tersebut berdasarkan Harga Tembaga Dunia per Kilogram adalah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) X 25.104 kilogram = senilai Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. Yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

4. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah I. M. NIZER Alias MAMAT Bin H MUHAMMAD HASYIM dan Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFA'I Bin AHMAD RIFA'I dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana Para Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi AJIB MUSLIHIN, keterangan Saksi ASMAYETI, keterangan Saksi EKO JONI SAPUTRO, keterangan Saksi ASEP SUTRISNA bin JUMIATI, keterangan Saksi ROKIB bin HADIRI, keterangan Saksi LEANO HERMAWAN Alias ANOI Alias ANO bin SUPANDI dan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti-bukti Surat maupun barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Januari 2019 Saksi ASEP SUTRISNA yang bekerja sebagai Sopir Kontainer di PT. Himalaya Mulia Logistik bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan HALIM alias AKI (belum tertangkap) merencanakan menjual barang berupa tembaga;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 Saksi ASEP SUTRISNA mendapat order untuk mengangkut Container berupa tembaga lempengan dengan berat 25 Ton milik PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. dari JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok menuju gudang PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. di Jalan Daan Mogot KM 16 Jakarta Barat dengan menggunakan Truk Trailer Nopol B-9481-UZ. Di perjalanan Saksi ASEP SUTRISNA atas arahan HALIM Alias AKI mengemudikan Truk trailer tersebut ke arah Jatake Tangerang dengan dikawal Mobil Sirion Nopol B-1573-FYS yang di dalamnya terdapat HALIM alias AKI dan HAMDANI alias DANI menuju daerah Jatake Tangerang dan sesampainya di daerah Jatake, Tangerang, HAMDANI menyuruh Saksi ASEP SUTRISNA menuju daerah Delta Silikon, Cikarang, Bekasi;
- Bahwa sesampainya di daerah Delta Silikon, Cikarang, Bekasi, Truk Trailler yang berisi muatan lempengan tembaga tersebut dilakukan pembongkaran untuk dipindahkan ke Truk lainnya dan saat itu telah berkumpul CHARKUM Bin KARTASEMITA, HAMDANI alias DANI, THOLE dan HALIM alias AKI;
- Bahwa untuk mencari pembeli lempengan tembaga tersebut, THOLE menghubungi ARIS TRIYANTO untuk dicarikan pembeli, selanjutnya ARIS TRIYANTO menghubungi Saksi LEANO HERMAWAN alias ANOI kemudian Saksi LEANO HERMAWAN alias ANOI menghubungi Saksi ROKIB, selanjutnya Saksi ROKIB menyuruh MUAT (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFAI BIN AHMAD RIFAI untuk menawarkan lempengan tembaga seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa guna mencari pembeli lainnya, Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFAI'1 menghubungi Terdakwa I. M. NIZER alias MAMAT, kemudian Terdakwa I M. NIZER alias MAMAT menghubungi ANDRI SJARIEF yang berprofesi sebagai pengepul logam dan barang rongsokan serta menawarkan tembaga tersebut seharga Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah), setelah harga disepakati;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Terdakwa I. M. NIZER alias MAMAT dan Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFAI mengantar barang berupa lempengan tembaga tersebut tanpa adanya surat atau dokumen yang sah ke tempat ANDRI SJARIEF di daerah Meruya Jakarta

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat untuk dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut diketahui berat lempengan tembaga tersebut \pm 24 Ton, selanjutnya ANDRI SJARIEF melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor: 6600117449 atas nama M. NIZER alias MAMAT sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Yang pertama pada tanggal 22 Januari 2019 sejumlah Rp517.807.500,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Yang kedua pada tanggal 23 Januari 2019 sejumlah Rp1.262.730.000,- (satu milyar duaratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Total jumlah uang hasil penjualan lempengan tembaga yang diterima oleh Terdakwa I. M. NIZER alias MAMAT sebesar Rp1.780.537.500,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ratus rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Terdakwa I. M. NIZER didatangi oleh MUAT, Saksi ROKIB alias MADURA, ARIS TRIYANTO dan Saksi LEANO HERMAWAN alias ANOI yang meminta uang pembayaran tembaga, selanjutnya Terdakwa I. M. NIZER alias MAMAT mentransfer dan memberikan uang hasil penjualan tembaga tersebut ke masing-masing rekening :

- Rekening BCA Nomor 5720464618 atas nama LEANO HERMAWAN sebesar Rp488.000.000,00
- Rekening BCA Nomor 4761170061 atas nama ARIS TRIYANTO sebesar Rp488.000.000,00
- Rekening BCA Nomor 6830486516 atas nama ROKIB sebesar Rp488.000.000,00
- Rekening BCA atas nama MUAT sebesar Rp46.000.000,00
- Menyerahkan uang tunai kepada ROKIB sebesar Rp40.000.000,00
- Menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa II MOH. KHOLIL RIFA'I sebesar Rp.40.000.000,00

Total jumlah uang keseluruhan sebesar Rp1.590.000.000,00

- Bahwa dari hasil penjualan lempengan tembaga tersebut, Terdakwa I. M. NIZER alias MAMAT mendapat keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFA'I mendapat keuntungan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli, menjual atau untuk menarik keuntungan, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi AJIB MUSLIHIN, keterangan Saksi ASMAYETI, keterangan Saksi EKO JONI SAPUTRO, keterangan Saksi ASEP SUTRISNA bin JUMIATI, keterangan Saksi ROKIB bin HADIRI, keterangan Saksi LEANO HERMAWAN Alias ANOI Alias ANO bin SUPANDI dan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti-bukti Surat maupun barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada saat Para Terdakwa memperjual belikan barang berupa lempengan Tembaga milik PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. seberat sekitar 25 (dua puluh lima) ton tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen resmi kepemilikan barang tersebut, dan harga jual beli barang tersebut di bawah harga pasar, dengan demikian Para Terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi AJIB MUSLIHIN, keterangan Saksi ASMAYETI, keterangan Saksi EKO JONI SAPUTRO, keterangan Saksi ASEP SUTRISNA bin JUMIATI, keterangan Saksi ROKIB bin HADIRI, keterangan Saksi LEANO HERMAWAN Alias ANOI Alias ANO bin SUPANDI dan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti-bukti Surat maupun barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa I. M. NIZER Alias MAMAT Bin H MUHAMMAD HASYIM dan Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFA'I Bin AHMAD RIFA'I dalam kejadian perkara ini telah dengan sengaja memberikan kesempatan atau sarana kepada pihak lain (d.h.i. Saksi LEANO HERMAWAN, ARIS TRIYANTO, Saksi ROKIB dan MUAT) untuk mencari orang yang bersedia membeli barang berupa Tembaga sejumlah sekitar 25 (dua puluh lima) ton yang tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi tersebut, dimana akhirnya Para Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama ANDRI SJARIEF yang bersedia membeli barang tersebut dengan harga Rp.73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu



rupiah) per kilogram atau sejumlah Rp1.780.537.500,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh juta lima ratus rupiah), harga barang tersebut adalah di bawah Harga Tembaga Dunia per Kilogram yakni Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa atas kesempatan atau sarana yang diberikan Para Terdakwa tersebut maka Terdakwa I. M. NIZER alias MAMAT mendapat keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFA'I mendapat keuntungan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), demikian halnya Saksi LEANO HERMAWAN, ARIS TRIYANTO, Saksi ROKIB dan MUAT juga memperoleh keuntungan sejumlah uang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah disita dari Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFA'I Bin AHMAD RIFA'I adalah hasil dari penjualan barang milik PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk., maka dikembalikan kepada PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. melalui Saksi AJIB MUSLIHIN;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening atas nama MOH. KHOLIL RIFA'I Bank BCA Nomor Rekening 7330845974
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019002553023864;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, IMEI 1: 355514/05/612008/2, IMEI 2: 355514/05/621009/0;
- 1 (satu) buah Buku Rekening atas nama M. NIZER Bank BCA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019001730155029;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna hitam;

Barang-barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. NIZER Alias MAMAT Bin H MUHAMMAD HASYIM dan Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFA'I Bin AHMAD RIFA'I tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembantuan penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. M. NIZER Alias MAMAT Bin H MUHAMMAD HASYIM dan Terdakwa II. MOH. KHOLIL RIFA'I Bin AHMAD RIFA'I oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Dikembalikan kepada PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. melalui Saksi AJIB MUSLIHIN;
 - 1 (satu) buah buku rekening atas nama MOH. KHOLIL RIFA'I Bank BCA Nomor Rekening 7330845974
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019002553023864;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, IMEI 1: 355514/05/612008/2, IMEI 2:355514/05/621009/0;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening atas nama M. NIZER Bank BCA;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019001730155029;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H. dan Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)